

BPKPAD Banjarmasin Sosialisasikan Aplikasi Citigov Untuk Wajib Pajak



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/30/bpkpad-banjarmasin-sosialisasikan-aplikasi-citigov-untuk-wajib-pajak>

Sosialisasi terkait penerapan Citigov digelar oleh Pemko Banjarmasin melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) hari Rabu (30/3/2022).

Citigov sendiri adalah sebuah aplikasi sebagai solusi yang disediakan untuk inovasi layanan publik digital dalam menciptakan peningkatan layanan bagi masyarakat, sekaligus peningkatan kredibilitas penyelenggara pelayanan.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Best Western Hotel Jalan A Yani Banjarmasin ini diikuti oleh sejumlah wajib pajak.

Kabid Penagihan dan Pajak BPKPAD Banjarmasin, Ashadi Himawan menerangkan kegiatan tersebut merupakan sosialisasi pajak daerah di tahun 2022 untuk kemudahan bagi wajib pajak.

"Kita mengundang sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari wajib pajak Hotel, Hiburan, Restoran dan Parkir. Dengan Citigov ini kita memberikan kemudahan kepada wajib Pajak, yang nantinya akan kita rebranding Citigov ini menjadi Bijak Banjarmasin Pajak Daerah," katanya

Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan juga bahwa para wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor BPKPAD untuk melakukan pelaporan pembayarannya.

Karena dengan adanya aplikasi tersebut, para wajib pajak bisa langsung membayarkan pajaknya dimana saja dan kapan saja.

"Dalam beberapa hari ini kita akan mensosialisasikan penggunaan Citigov ini kepada wajib pajak lainnya," tuturnya.

Dalam menerapkan Citigov di Banjarmasin, pihak BPKPAD bekerjasama dengan provider yakni PT Cartenz Teknologi Indonesia.

"Jadi ini kita bisa langsung terkoneksi dan bisa di download melalui smartphone android maupun IOS yang berbasis web base," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/30/bpkpad-banjarmasin-sosialisasikan-aplikasi-citigov-untuk-wajib-pajak>, BPKPAD Banjarmasin Sosialisasikan Aplikasi Citigov Untuk Wajib Pajak, 30 Maret 2022.
2. <https://apahabar.com/2022/03/bpkpad-sosialisasikan-citigov-ke-wajib-pajak-banjarmasin/>, BPKPAD Sosialisasikan Citigov Ke Wajib Pajak Banjarmasin, 30 Maret 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)